



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN
NEGERI KUNINGAN**

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 25/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MINA SRI YUSMIATI**
Tempat lahir : Kuningan
Umur, tanggal lahir : 25 Tahun / 17 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.011, Rw.004, Jalan Siliwangi 121
Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAHMAWAN, S.H. : Hakim
DENI ANGGARAWATI, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekira Pukul 11.30 WIB, di **PT Palma Indonesia** alamat Jl. Raya Sampora No. 74 Rt. 008 Rw. 003 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, kami Tim Satgas Covid 19 mendatangi **PT Palma Indonesia** dan diterima oleh saudari **MINA SRI YUSMIATI** kemudian kami

Hal 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng



mencoba bertanya atas kelengkapan-kelengkapan seperti Alat pencuci tangan, Handseniter, Alat pengukur suhu tubuh dan ternyata PT PALMA INDONESIA tersebut tidak menerapkan jaga jarak kepada pegawainya dan tidak melaksanakan pembatasan karyawan yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21.i (1) dan (2) huruf F dan D Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **YOGI PRABOWO**, dan saksi **KRIS ADI PRABOWO**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi YOGI PRABOWO

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan operasi Yustisi terhadap PT Palma Indonesia;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Polres Kuningan tanggal 13 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di PT Palma Indonesia dan kami menemukan ternyata Terdakwa sebagai Human Resource Departement tidak menerapkan jaga jarak kepada pegawainya dan tidak melaksanakan pembatasan karyawan yang telah ditetapkan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB, di PT Palma Indonesia alamat Jl. Raya Sampora No. 74 Rt. 008 Rw. 003 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 14 Juli 2021, sekitar Pukul 11.30 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **KRIS ADI PRABOWO**,

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan operasi Yustisi terhadap PT Palma Indonesia;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Polres Kuningan tanggal 13 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, kami melakukan patroli dalam melaksanakan tugas di PT Palma Indonesia dan kami menemukan ternyata Terdakwa sebagai Human Resource Departement tidak menerapkan jaga jarak kepada pegawainya dan tidak melaksanakan pembatasan karyawan yang telah ditetapkan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB, di PT Palma Indonesia alamat Jl. Raya Sampora No. 74 Rt. 008 Rw. 003 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 14 Juli 2021, sekitar Pukul 11.30 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;

Bahwa, Terdakwa tidak menyediakan jaga jarak untuk karyawan yang sedang bekerja di tempat tersebut;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, alamat Jl. Raya Sampora No. 74 Rt. 008 Rw. 003 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, terdakwa tidak menerapkan jaga jarak kepada pegawainya dan tidak melaksanakan pembatasan karyawan yang telah ditetapkan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MINA SRI YUSMIATI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, di Jl. Raya Sampora No. 74 Rt. 008 Rw. 003 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerapkan jaga jarak kepada pegawainya dan tidak melaksanakan pembatasan karyawan yang telah ditetapkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam ketentuan dimaksud berupa denda atau kurungan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Terdakwa bahwa dalam penjatuhan pidana denda memohon kepada Hakim dengan alasan di masa Pandemi akibat wabah Covid 19 sekarang tidak ada pemasukan/penghasilan sehingga membawa dampak ekonomi didalam usaha perdagangan Terdakwa maupun kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan alasan logika berpikir bahwa ekonomi Negara sedang terpuruk yang mengakibatkan masyarakat sangat kesulitan ekonomi apalagi dalam penerapan pembayaran denda minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan dimaksud, maka Hakim mengambil terobosan batas minimal denda dengan mengingat bahwa penjatuhan hukuman memandang kepada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan demikian terhadap amar denda yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MINA SRI YUSMIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 14 Juli 2021 oleh RAHMAWAN S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DENI ANGGARAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik Polres Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

DENI ANGGARAWATI, S.H.

RAHMAWAN, S.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Kng